# BAB V
# KESIMPULAN

Setelah Penulis memaparkan tentang kejadian eksport import menurut sejarah ekonomi islam dan memaparkan tentang eksport / import medern, maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut ;

1. Ekspor-impor modern dalam dunia perdagangan tidak hanya mengarah kepada bentuk perdagangan biasa melainkan menggunakan bentuk pemasaran yang ditawarkan ke luar maupun ke dalam negara, baik sistem pemasarannya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (seperti ekspor-impor *Merchant, Confirming House, Commission House atau Indent House* ). Dalam ekspor / impor modern mekanisme sudah diatur oleh masing – masing masing negara, tetapi dalam penangannangan permasalahan ekpor dan impor ada organisassi yang bernama WTO (*World Trade Organisation)* sebagai penampung aspirasi suatu negara apabila dirugikan dari berbagai macam hambatan ekspor-impor seperti; damping, proteksi, tarif, kuota dan lain – lain. Sistem pembayaran dalam ekpor-imporpun tidak hanya dilakukan oleh Importir / Eksportir sendiri tetapi pembayaran sudah diwakili oleh berbagai fihak , contoh bank dan badan lain.
2. Ekspor-import dalam sejarah Islam (Nabi Muhamad) memang benar – benar pernah ada dan benar – benar terjadi, bahkan sebelum islam (Nabi) pun sudah terjadi ini dikarenakan Orang Arab yang mempunyai tanah gersang dan tandus maka kehidupan yang layak untuk menghidupi keluarga adalah dengan berdagang. Namun ekspor-impor dalam bingkai yang sederhana dengan tidak mengenal tentang hukum dan undang – undang ekspor-impor modern. Ekspor-impor pra islam dan zaman Nabi mengalami kebebasan dalam

bertransaksi dan bebas dari pematokan harga, pajak yang masuk. Ketika era Umar bin Khotob mengambil *sepersepuluh* sebagai kas negara. Ekspor –impor zaman Nabi belum mengenal organisasi sebagai penengah persoalan ketika terjadi persengketaan perdagangan, Nabi sendiri yang langsung memutusakan persoalan perdagangan antar pedagang yang sedang bersengketa.

3. Persamaan ekspor-impor antara modern dan islam adalah sama dalam pelaksanakan perdagangannya yaitu dilakukan dengan melintasi negara. Sedangkan perbedaannya dalam ekspor impor klasik (Nabi) tidak mengenal aturan main yang rumit, baik sistem organisasi, pemasaran serta cara pembayarannya sedangkan Ekspor-impor modern mengenal organisasi WTO, adanya hambatan seperti tarif, kuota damping dan lain sebagainya sehingga transaksi pada perdagangan ekspor-impor modern tidak bebas seperti perdagangan ekspor-impor zaman Nabi.